

Pembuktian Paternitas Berbasis DNA dan Hak Waris Anak Luar Nikah: Studi Komparatif Indonesia dan Turki dalam Perspektif Maqasid Shariah Thahir Ibn 'Asyur

DNA-Based Proof of Paternity and Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock: A Comparative Study of Indonesia and Turkey from the Maqasid Shariah Perspective of Thahir Ibn 'Asyur

Safrida Ramadhania & Abd Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim

safridaramadhania822@gmail.com; abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 18, 2026	Jun 15, 2026	Jun 27, 2026	Jul 2, 2026

Abstract

The development of DNA testing technology has increased the ability to prove the biological relationship between a child and their biological father; however, this scientific certainty has not been fully followed by legal certainty in the field of inheritance. This study aims to analyze the relationship between DNA-based proof of paternity and the inheritance rights of children born out of wedlock in Indonesian Islamic law, compare it with the Turkish legal system, and formulate a model for protecting economic rights in accordance with the perspective of *maqāṣid al-shari'ah* of Thahir Ibn 'Āsyūr. This study used a normative legal research method with statutory, conceptual, comparative, and *maqāṣid al-shari'ah* approaches. Primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, fatwas, and Turkish legal provisions were analyzed descriptively-analytically and prescriptively. The results show that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has opened civil relations between children born out of wedlock and their biological fathers that can be proven

through science and technology, including DNA testing. However, the Compilation of Islamic Law and MUI Fatwa Number 11 of 2012 continue to limit lineage relations and inheritance rights to the mother and her family. Conversely, Turkish law shows a clearer connection between proof of paternity, determination of the child's legal status, and inheritance rights. The conclusion of this study affirms that the protection of the economic rights of children born out of wedlock in Indonesian Islamic law can be reconstructed through an obligatory bequest that is imperative after the biological relationship has been proven through DNA and determined by a court. These findings contribute to the development of Islamic family law and inheritance law by offering a child protection model oriented toward public benefit without disregarding the principle of lineage.

Keywords: Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock; DNA Evidence; Paternity; *Maqāṣid al-Shari'ah*; Obligatory Bequest

Abstrak: Perkembangan teknologi tes DNA telah meningkatkan kemampuan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah biologisnya, namun kepastian ilmiah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum dalam bidang kewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembuktian paternitas berbasis DNA dan hak waris anak luar nikah dalam hukum Islam Indonesia, membandingkannya dengan sistem hukum Turki, serta merumuskan model perlindungan hak ekonomi yang sesuai dengan perspektif *maqāṣid al-syari'ah* Thahir Ibn 'Āsyūr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan *maqāṣid al-syari'ah*. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa, dan ketentuan hukum Turki dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Namun, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tetap membatasi hubungan nasab dan hak waris pada ibu serta keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum Turki menunjukkan keterhubungan yang lebih jelas antara pembuktian paternitas, penetapan status hukum anak, dan hak kewarisan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi anak luar nikah dalam hukum Islam Indonesia dapat direkonstruksi melalui *wasiat wajibah* yang bersifat imperatif setelah hubungan biologis dibuktikan melalui DNA dan ditetapkan oleh pengadilan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum kewarisan dengan menawarkan model perlindungan anak yang berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip nasab.

Kata Kunci: Hak Waris Anak Luar Nikah; Bukti DNA; Paternitas; *Maqāṣid Al-Syari'ah*; *Wasiat Wajibah*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hukum membaca hubungan antara anak dan orang tua biologis, terutama melalui tes DNA yang mampu menunjukkan probabilitas paternitas dengan tingkat sangat tinggi. Dalam praktik medis dan forensik, hasil tes paternitas DNA umumnya dinyatakan dalam bentuk *probability of paternity*, yang dapat

menunjukkan angka 0 apabila tidak terdapat kecocokan genetik, atau sekitar 99,9 apabila laki-laki yang diuji sangat mungkin merupakan ayah biologis anak tersebut.(Clinic, 2024) Temuan ilmiah ini menjadi penting dalam perkara anak luar nikah karena hubungan darah yang dahulu sulit dibuktikan kini dapat diuji melalui mekanisme ilmiah yang lebih objektif. Namun, kepastian biologis tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian yuridis, khususnya ketika hubungan darah tersebut dihubungkan dengan hak waris. Anak luar nikah dapat berada dalam posisi rentan secara ekonomi karena ia mungkin terbukti sebagai anak biologis dari seorang laki-laki, tetapi tetap tidak memperoleh akses yang pasti terhadap harta peninggalan ayah biologisnya. Kerentanan tersebut semakin kompleks ketika hukum membedakan antara kebenaran biologis dan kebenaran yuridis dalam menentukan hubungan ayah-anak. Dengan demikian, persoalan anak luar nikah bukan semata-mata terletak pada pembuktian siapa ayah biologisnya, melainkan pada sejauh mana pembuktian tersebut dapat melahirkan akibat hukum terhadap hak kewarisan. Di titik inilah isu pembuktian paternitas berbasis DNA menjadi relevan untuk dikaji dalam hubungannya dengan hak waris, karena hukum dituntut untuk menjembatani kepastian sains modern dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Dalam konteks Indonesia, problem tersebut tampak jelas dalam ketegangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.(PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010) Putusan ini memberi ruang bagi pengakuan hubungan biologis melalui alat bukti ilmiah, termasuk DNA, sebagai dasar lahirnya hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Akan tetapi, ruang tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hak waris dalam konstruksi hukum Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 100, tetap merumuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun fatwa tersebut membuka kemungkinan adanya kewajiban pemberian harta melalui mekanisme tertentu seperti wasiat wajibah.(FATWA MAJELIS ULAMA

INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA, 2012) Akibatnya, terdapat kegamangan yuridis dalam hukum Indonesia: di satu sisi, bukti DNA dapat membuka hubungan perdata dengan ayah biologis; di sisi lain, hubungan tersebut belum memperoleh kepastian sebagai dasar hak waris formal melalui jalur nasab ayah. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pengakuan biologis dan perlindungan kewarisan, sehingga anak luar nikah tetap berada dalam posisi hukum yang belum sepenuhnya pasti.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas status anak luar nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terutama dalam kaitannya dengan hubungan perdata, nasab, nafkah, perlindungan anak, dan kemungkinan pemberian wasiat wajibah. Kajian mengenai nasab anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan tersebut memunculkan perdebatan antara pengakuan hubungan darah dan konstruksi nasab dalam hukum Islam Indonesia.(Hamzani, 2015) Penelitian lain mengenai wasiat wajibah bagi anak luar kawin juga menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum secara eksplisit mengatur wasiat wajibah bagi anak luar kawin, sementara praktik peradilan masih sangat bergantung pada argumentasi hakim dalam perkara konkret.(Davidson et al., 2024) Dengan demikian, kajian yang ada umumnya masih bergerak dalam ruang hukum Indonesia dan belum banyak membandingkan secara khusus bagaimana pembuktian DNA dapat berimplikasi pada hak waris anak luar nikah dalam sistem hukum negara lain yang memiliki konteks masyarakat Muslim. Turki menjadi relevan sebagai pembanding fungsional karena negara tersebut merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tetapi sistem hukumnya dibangun dalam kerangka hukum sipil sekuler.(Assembly, 2019) Dalam Turkish Civil Code, hubungan garis keturunan antara anak dan ayah dapat dibentuk melalui perkawinan dengan ibu, pengakuan, atau putusan hakim ibu dan anak juga dapat meminta pengadilan menetapkan hubungan garis keturunan dengan ayah, bahkan gugatan dapat diajukan terhadap ahli waris apabila ayah telah meninggal.(Turkish Civil Code, 2001) Turkish Code of Civil Procedure mengatur bahwa setiap orang wajib menjalani pengambilan darah atau jaringan tubuh untuk penentuan garis keturunan apabila diperlukan, sesuai data ilmiah, dan tidak membahayakan kesehatan; jika kewajiban itu ditolak tanpa alasan sah, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan secara paksa. Setelah garis keturunan ditetapkan melalui pengakuan atau putusan pengadilan, Turkish Civil Code menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat mewaris dari pihak ayah sebagaimana kerabat yang lahir dalam perkawinan.(Turkish Civil Code, 2001)

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membenturkan ketidakpastian hukum Indonesia dengan kepastian hukum Turki dalam menghubungkan pembuktian paternitas, status hukum anak, dan hak waris, lalu menilainya melalui perspektif maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembuktian paternitas berbasis DNA dan hak waris anak luar nikah melalui studi komparatif antara Indonesia dan Turki. Permasalahan utama yang dikaji adalah, pertama, bagaimana disparitas politik hukum Indonesia dan Turki dalam mengatur implikasi pembuktian paternitas berbasis DNA terhadap hak waris anak luar nikah. Permasalahan kedua adalah bagaimana maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur dapat digunakan untuk merumuskan rekonstruksi perlindungan hak ekonomi anak luar nikah berbasis bukti DNA di Indonesia. Artikel ini tidak bermaksud mengadopsi sistem hukum Turki secara mentah ke dalam hukum Indonesia, sebab Turki menempatkan hukum keluarganya dalam kerangka hukum sipil sekuler, sedangkan Indonesia memiliki konstruksi hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh fikih, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan agama. Turki digunakan sebagai cermin komparatif untuk melihat kemungkinan model hukum yang lebih pasti dalam menghubungkan pembuktian paternitas dengan akibat kewarisan, bukan sebagai model yang harus disalin secara total. Perspektif maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur dipilih karena menawarkan pendekatan pembaruan hukum Islam yang tidak hanya bertumpu pada bentuk formal ketentuan hukum, tetapi juga pada tujuan syariat seperti keadilan, fitrah, kemaslahatan, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. (Ashur, 2013) Melalui perspektif ini, persoalan hak waris anak luar nikah tidak hanya dibaca sebagai persoalan sah atau tidaknya nasab secara formal, tetapi juga sebagai persoalan keadilan terhadap anak yang lahir dalam keadaan fitrah dan tidak dapat dibebani kesalahan moral orang tuanya. Oleh karena itu, diperlukan jembatan metodologis yang mampu mempertemukan kepastian sains modern, perlindungan hak ekonomi anak, keadilan hukum, dan prinsip maqasid shariah dalam kerangka rekonstruksi hukum Islam Indonesia yang lebih proporsional.

METODE

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena objek yang dikaji bukan perilaku sosial di lapangan, melainkan norma hukum, putusan pengadilan, fatwa, doktrin, serta konsep hukum Islam kontemporer. Penelitian hukum normatif dipilih karena isu utama artikel ini terletak pada ketegangan norma mengenai

pembuktian paternitas berbasis DNA dan implikasinya terhadap hak waris anak luar nikah. Dalam tradisi penelitian hukum, penelitian normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum tertentu. (Gunardi, 2022) Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi hukum Indonesia mengenai anak luar nikah, hubungan perdata, nasab, dan hak waris melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa MUI. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan fungsi hukum Indonesia dan Turki dalam mengatur hubungan antara pembuktian paternitas, status hukum anak, dan hak waris. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk membaca persoalan tersebut melalui maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur, terutama konsep keadilan, fitrah, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan masalah sebagai dasar rekonstruksi hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 100 dan Pasal 186, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, Turkish Civil Code khususnya Pasal 282, 284, 301, 495, dan 498, serta Turkish Code of Civil Procedure khususnya Pasal 292. (PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010) Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur akademik yang membahas anak luar nikah, paternitas, DNA, hak waris, wasiat wajibah, perbandingan hukum keluarga, serta maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain untuk membantu penjelasan istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan, putusan, fatwa, kode hukum asing, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan model pengaturan Indonesia dan Turki, kemudian merumuskan tawaran rekonstruksi hukum yang lebih proporsional bagi perlindungan hak ekonomi anak luar nikah berbasis bukti DNA di Indonesia. Analisis ini tidak memosisikan DNA sebagai instrumen teknis laboratorium, melainkan sebagai alat bukti paternitas yang dapat memengaruhi konstruksi status hukum

anak dan aksesnya terhadap hak waris.

HASIL

Pengaturan Hubungan Perdata dan Hak Waris Anak Luar Nikah di Indonesia

Pengaturan mengenai kedudukan hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, p. Pasal 43 ayat (1))Ketentuan tersebut menempatkan anak luar nikah dalam hubungan hukum yang terbatas karena tidak memberikan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.

Perubahan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.(PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010) Melalui putusan ini, pembuktian ilmiah memperoleh posisi penting dalam penentuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Frasa “ilmu pengetahuan dan teknologi” yang digunakan Mahkamah dipahami mencakup perkembangan teknologi pembuktian modern, termasuk pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA) yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam membuktikan hubungan biologis.(Kharlie, 2019)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya memperoleh pengakuan dalam hukum positif Indonesia sepanjang keberadaan hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Pengakuan tersebut memberikan dasar bagi timbulnya berbagai konsekuensi hukum keperdataan, seperti identitas keayahannya, tanggung jawab pemeliharaan, serta perlindungan hak-hak anak.(Salma et al., 2023) Namun demikian, pengaturan mengenai hubungan nasab dan kewarisan dalam hukum Islam Indonesia tetap merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi

Hukum Islam melalui Pasal 100 menentukan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991)Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah tidak secara otomatis melahirkan hubungan nasab menurut hukum Islam. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991)Dengan demikian, dalam bidang kewarisan, KHI masih mempertahankan prinsip bahwa hak waris lahir dari hubungan nasab yang diakui secara hukum.

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, tetapi hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya serta keluarga ibunya.(FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA, 2012)Fatwa ini sekaligus menegaskan pemisahan antara hubungan biologis dan hubungan nasab dalam perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 juga memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak hasil zina. Fatwa tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak, berupa kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya perlindungan ekonomi terhadap anak tanpa mengubah kedudukan nasab maupun status kewarisannya dalam hukum Islam.

Berdasarkan berbagai instrumen hukum tersebut, dapat ditemukan bahwa pengaturan anak luar nikah di Indonesia tersebar dalam beberapa rezim hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tetap mengatur bahwa hubungan nasab dan hubungan saling mewaris hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, Fatwa MUI membuka

kemungkinan perlindungan ekonomi melalui mekanisme *ta'zir* dan *wasiat wajibah* bagi anak yang hubungan biologisnya dengan ayah telah terbukti.

Pengaturan Pembuktian Paternitas dan Hak Waris Anak Luar Nikah di Turki

Hukum Turki mengatur hubungan hukum antara anak dan orang tua melalui konsep *soybağı* (hubungan garis keturunan), yang menjadi dasar bagi status keperdataan anak, termasuk hak kewarisan. Dalam *Turkish Civil Code* Pasal 282 ditegaskan bahwa hubungan anak dengan ibu lahir melalui kelahiran, sedangkan hubungan anak dengan ayah dapat terbentuk melalui perkawinan dengan ibu, pengakuan (*tanıma*), atau putusan hakim. (Türkiye, 2001) Ketentuan ini memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologisnya melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum. Penetapan hubungan ayah-anak dapat dilakukan melalui gugatan paternitas (*babalık davası*). Pasal 301 *Turkish Civil Code* memberikan hak kepada ibu atau anak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh penetapan hubungan garis keturunan dengan ayah biologis. Gugatan tersebut bahkan dapat diajukan terhadap ahli waris apabila ayah yang bersangkutan telah meninggal dunia. (Türkiye, 2001)

Dalam perkara paternitas, hukum Turki memberikan ruang yang luas bagi penggunaan pembuktian ilmiah. Pasal 284 *Turkish Civil Code* mengatur bahwa hakim berwenang meneliti fakta materiil secara *ex officio* dan menilai alat bukti secara bebas dalam perkara yang berkaitan dengan garis keturunan. (Türkiye, 2001) Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 292 *Turkish Code of Civil Procedure* yang mewajibkan pihak terkait menjalani pemeriksaan darah atau jaringan tubuh apabila diperlukan untuk menentukan hubungan keturunan berdasarkan data ilmiah. Dalam kondisi tertentu, pengadilan bahkan dapat memerintahkan pemeriksaan tersebut secara paksa apabila tidak terdapat alasan yang sah untuk menolak. (Türkiye, 2011) Ketentuan ini menjadi dasar hukum penggunaan pemeriksaan DNA dalam perkara paternitas di Turki.

Setelah hubungan paternitas ditetapkan melalui pengakuan atau putusan pengadilan, anak memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Pasal 495 *Turkish Civil Code* menetapkan bahwa keturunan merupakan ahli waris derajat pertama pewaris. (Türkiye, 2001, p. 495) Secara khusus, Pasal 498 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dan telah memperoleh hubungan garis keturunan melalui pengakuan atau putusan hakim menjadi ahli waris dari pihak ayah sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan. (Azwar et al., 2024) Dengan demikian, hukum Turki

menghubungkan pembuktian paternitas, penetapan status hukum anak, dan hak kewarisan dalam satu kerangka pengaturan yang terintegrasi.

PEMBAHASAN

Kegamangan Yuridis di Indonesia: Bukti DNA antara Hubungan Perdata dan Pembatasan Hak Waris Formal

Persoalan anak luar nikah dalam hukum Indonesia tidak lagi semata-mata berkisar pada dapat atau tidaknya hubungan biologis dibuktikan, melainkan pada apakah pembuktian biologis tersebut dapat melahirkan akibat hukum dalam bidang kewarisan. Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA, telah memungkinkan identifikasi hubungan genetik antara seorang anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya dengan tingkat probabilitas yang sangat tinggi. Dalam konteks hukum pembuktian, DNA dapat diposisikan sebagai alat bukti ilmiah untuk menunjukkan adanya hubungan biologis atau paternitas. Akan tetapi, dalam konstruksi hukum waris Islam Indonesia, hak waris tidak hanya bertumpu pada hubungan darah secara biologis, melainkan pada hubungan nasab yang diakui secara hukum. Dengan demikian, pembuktian biologis tidak serta-merta identik dengan pembentukan hubungan nasab dalam pengertian hukum kewarisan Islam. Di titik inilah muncul ketegangan antara kebenaran biologis, hubungan perdata, dan hak waris formal. Anak luar nikah dapat terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologis tertentu, tetapi pembuktian tersebut belum tentu menjadikannya ahli waris dalam struktur kewarisan formal. Karena itu, masalah utama yang perlu dianalisis adalah keterputusan antara paternitas biologis yang dapat dibuktikan melalui DNA dan paternitas yuridis yang menjadi dasar timbulnya hak waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam perubahan konstruksi hukum anak luar kawin di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Indonesia, 2019, Pasal 43 ayat 1) Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan ulang ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. (PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010) Rumusan ini penting karena untuk

pertama kalinya hukum positif Indonesia membuka ruang eksplisit bagi pembuktian ilmiah dalam menentukan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Dalam konteks perkembangan pembuktian modern, frasa “ilmu pengetahuan dan teknologi” dapat mencakup penggunaan tes DNA sebagai alat bukti paternitas. Namun, perlu ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa anak luar nikah otomatis memperoleh hak waris formal dari ayah biologisnya. Putusan tersebut lebih tepat dibaca sebagai dasar perluasan hubungan perdata, bukan sebagai ketentuan langsung tentang pembagian waris.(Amir & Sanib, 2026)Oleh karena itu, Putusan MK memang membuka pintu pengakuan hubungan biologis, tetapi belum menyelesaikan seluruh konsekuensi kewarisan dalam hukum Islam Indonesia.

Batas utama Putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada penggunaan istilah “hubungan perdata” yang masih membuka ruang interpretasi. Secara konseptual, hubungan perdata dapat dipahami luas, misalnya mencakup tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak, perlindungan hak anak, pemenuhan kebutuhan tertentu, atau hubungan hukum lain yang bersifat privat. Akan tetapi, dalam praktik hukum Islam Indonesia, hak waris tetap memiliki hubungan erat dengan nasab yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, meskipun hubungan perdata dapat dibangun berdasarkan bukti biologis, hubungan kewarisan dalam sistem faraidh tidak otomatis lahir hanya karena adanya hubungan darah biologis. Achmad Irwan Hamzani menjelaskan bahwa Putusan MK menimbulkan implikasi luas karena istilah anak luar kawin dapat mencakup dua keadaan yang berbeda, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dan anak yang lahir dari hubungan tanpa perkawinan.(Hamzani, 2015) Perbedaan ini penting karena dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan memiliki posisi berbeda dengan anak hasil zina. Dalam konteks hak waris, hubungan nasab yang lahir dari perkawinan sah tetap menjadi dasar utama kewarisan. Oleh karena itu, apabila Putusan MK dibaca tanpa membedakan kategori anak luar kawin, maka akan muncul perdebatan antara perlindungan anak dan batasan nasab dalam hukum Islam. Inilah sebabnya Putusan MK belum dapat diposisikan sebagai dasar tunggal untuk menyatakan bahwa anak luar nikah secara otomatis menjadi ahli waris ayah biologis.

Keterbatasan tersebut semakin jelas ketika dihadapkan pada Kompilasi Hukum Islam. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Ketentuan ini menunjukkan bahwa

KHI masih menempatkan nasab sebagai kategori hukum yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan semata-mata dari fakta biologis. Dalam bidang kewarisan, Pasal 186 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Dengan demikian, KHI membangun garis pemisah yang cukup tegas antara hubungan biologis dan hubungan waris formal. Meskipun seorang anak dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologis melalui DNA, konstruksi KHI tetap tidak secara otomatis memberikan kedudukan sebagai ahli waris dari pihak ayah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia masih berpegang pada struktur nasab sebagai pintu utama kewarisan. (Ampung, 2025) Dalam perspektif ini, DNA memang dapat menjelaskan asal-usul biologis, tetapi belum cukup untuk menggantikan kedudukan nasab sebagai dasar formal kewarisan. Akibatnya, terdapat ketidaksinkronan antara penerimaan bukti ilmiah dalam hukum positif dan pembatasan hubungan waris dalam KHI.

Posisi tersebut kemudian diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Fatwa ini menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA, 2012) Pada saat yang sama, fatwa tersebut juga menyatakan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA, 2012)

Dengan demikian, Fatwa MUI mempertahankan prinsip pemisahan antara hubungan biologis dan hubungan nasab dalam perkara anak hasil zina. Namun, fatwa ini tidak sepenuhnya menutup ruang perlindungan ekonomi bagi anak. MUI memberikan jalan tanggung jawab melalui kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak, berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Rumusan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga konstruksi nasab, tetapi sekaligus pengakuan bahwa anak tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan ekonomi. Ilhami menilai bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 lahir sebagai respons atas kontroversi Putusan MK dan memberikan bentuk perlindungan bagi anak hasil zina melalui mekanisme ta'zir dan

wasiat wajibah.(Ilhami, 2018) Namun, mekanisme ini tetap menyisakan persoalan karena wasiat wajibah belum dikodifikasi secara tegas sebagai hak ekonomi yang bersifat imperatif bagi anak luar nikah berbasis bukti DNA. Dengan kata lain, perlindungan ekonomi yang ditawarkan fatwa masih membutuhkan penguatan normatif agar tidak semata-mata bergantung pada diskresi penguasa, hakim, atau kesadaran moral ayah biologis.

Apabila ketiga instrumen hukum tersebut dibaca secara bersamaan, tampak bahwa hukum Indonesia berada dalam posisi ambivalen. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka pintu bagi pembuktian biologis dan hubungan perdata dengan ayah biologis, sedangkan KHI dan Fatwa MUI tetap membatasi hubungan nasab dan hak waris formal kepada ibu dan keluarga ibunya. Ketidaksinkronan norma ini menyebabkan anak luar nikah berada dalam ruang antara: diakui secara biologis, tetapi belum sepenuhnya diterima dalam struktur kewarisan formal dari pihak ayah. Hubungan darah yang dibuktikan melalui DNA dapat menjadi dasar pengakuan paternitas biologis, tetapi tidak secara otomatis mengubah konstruksi ahli waris dalam hukum Islam Indonesia(Fikri et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pembuktian biologis dan konstruksi nasab. Pada satu sisi, negara melalui Putusan MK berusaha memberi perlindungan hukum terhadap anak agar tidak dirugikan oleh status kelahirannya. Pada sisi lain, konstruksi hukum Islam Indonesia tetap menjaga prinsip bahwa hak waris lahir dari hubungan nasab yang sah, bukan dari hubungan biologis semata. Karena itu, problem hukum Indonesia bukanlah ketiadaan total mekanisme perlindungan anak, melainkan belum adanya jembatan normatif yang pasti antara pembuktian DNA dan hak ekonomi pasca-kematian ayah biologis.

Kegamangan tersebut berdampak langsung pada posisi anak luar nikah dalam sengketa kewarisan. Anak dapat mengajukan pembuktian hubungan biologis melalui DNA untuk menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan darah dengan laki-laki tertentu, tetapi pembuktian itu belum tentu menghasilkan kedudukan sebagai ahli waris formal dari pihak ayah. Dalam praktiknya, perlindungan ekonomi anak lebih mungkin diarahkan melalui mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah, bukan melalui waris faraidh. Akan tetapi, penggunaan wasiat wajibah untuk anak luar nikah masih menghadapi persoalan kepastian karena KHI secara eksplisit hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, sementara perluasan kepada anak luar nikah bergantung pada penalaran hukum dan keberanian hakim dalam perkara konkret.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Akibatnya, anak luar nikah yang telah terbukti memiliki hubungan biologis dengan ayahnya tetap dapat menghadapi ketidakpastian ketika menuntut

bagian dari harta peninggalan ayah biologis. Ketidakpastian ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga bersifat konseptual karena hukum belum secara tegas menentukan apakah hubungan perdata pasca-Putusan MK dapat diperluas menjadi hak waris formal atau hanya menjadi dasar tanggung jawab ekonomi tertentu. Dalam konteks inilah diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih jelas, sehingga bukti DNA tidak berhenti sebagai pengakuan biologis, melainkan dapat menjadi dasar perlindungan hak ekonomi yang lebih pasti. Namun, rekonstruksi tersebut tetap harus memperhatikan batasan konseptual dalam hukum Islam Indonesia, terutama mengenai hubungan nasab dan kewarisan. Dengan demikian, hukum Indonesia telah membuka ruang pembuktian biologis, tetapi belum memberikan kepastian hak waris formal bagi anak luar nikah dari ayah biologis. Putusan MK memperluas hubungan perdata berbasis bukti ilmiah, tetapi KHI dan Fatwa MUI tetap mempertahankan batasan nasab dan kewarisan. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterputusan antara paternitas biologis dan kewarisan formal dalam hukum Islam Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan dengan sistem hukum lain yang memiliki model lebih tegas dalam menghubungkan pembuktian paternitas dengan hak waris. Perbandingan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalin sistem hukum asing secara langsung, melainkan untuk menemukan cermin analitis dalam merumuskan perlindungan hak ekonomi anak luar nikah yang lebih pasti.

Kepastian Hukum di Turki: Pembuktian Paternitas dan Kesetaraan Hak Waris Anak Luar Nikah

Turki dipilih sebagai negara pembanding bukan karena menerapkan hukum Islam secara formal, melainkan karena memberikan model hukum yang lebih eksplisit dalam menghubungkan pembuktian paternitas dengan hak waris anak luar nikah. Secara konstitusional, Turki merupakan negara demokratis, sekuler, dan negara hukum sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Konstitusi Republik Turki. (Assembly, 2019) Namun, pada saat yang sama, Turki tetap relevan sebagai pembanding fungsional karena masyarakatnya mayoritas Muslim dan hukum keluarganya berada dalam ruang historis yang bersinggungan dengan reformasi hukum keluarga di masyarakat Muslim modern. (State, 2023) Dalam konteks artikel ini, Turki tidak diposisikan sebagai model yang harus diadopsi secara utuh oleh Indonesia, melainkan sebagai cermin komparatif untuk melihat bagaimana sistem hukum lain mengatur hubungan antara pembuktian paternitas, status hukum anak, dan akibat kewarisan. Keunggulan utama sistem Turki terletak pada adanya rantai normatif

yang relatif jelas, yaitu pembuktian hubungan ayah-anak, penetapan paternitas secara hukum, dan konsekuensi kewarisan setelah paternitas tersebut terbentuk. Dengan demikian, fokus utama pembahasan bukan pada DNA sebagai alat pembagian waris, melainkan pada DNA atau pemeriksaan ilmiah sebagai alat pembuktian paternitas yang dapat mengantarkan anak luar nikah pada kedudukan hukum tertentu. Model ini penting dianalisis karena hukum Turki tidak berhenti pada pembuktian biologis, tetapi menghubungkannya dengan status keperdataan anak dan akibat hukum dalam bidang waris.

Dalam hukum keluarga Turki, konsep yang menjadi dasar pembahasan adalah *soybağı*, yaitu hubungan garis keturunan atau hubungan hukum antara anak dan orang tua. Turkish Civil Code mengatur bahwa hubungan antara anak dan ibu terbentuk melalui kelahiran, sedangkan hubungan antara anak dan ayah dapat terbentuk melalui perkawinan dengan ibu, pengakuan, atau putusan hakim. (Turkish Civil Code, 2001) Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum Turki membedakan cara terbentuknya hubungan anak dengan ibu dan hubungan anak dengan ayah. Hubungan ibu-anak bersifat langsung karena lahir dari fakta kelahiran, sedangkan hubungan ayah-anak memerlukan dasar hukum tertentu apabila tidak lahir dari perkawinan. Dalam konteks anak luar nikah, ketentuan ini menjadi penting karena hukum Turki tidak menutup kemungkinan terbentuknya paternitas yuridis hanya karena anak lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memperoleh hubungan hukum dengan ayah melalui mekanisme pengakuan atau putusan hakim. Dengan demikian, titik berat hukum Turki bukan semata-mata pada status perkawinan orang tua, melainkan pada apakah hubungan ayah-anak telah memperoleh dasar hukum yang sah. Konstruksi inilah yang membedakan paternitas biologis sebagai fakta ilmiah dan paternitas yuridis sebagai status hukum yang menimbulkan akibat perdata.

Mekanisme penetapan paternitas dalam hukum Turki diatur lebih lanjut melalui ketentuan mengenai pengakuan dan gugatan paternitas. Turkish Civil Code Pasal 301 menyatakan bahwa ibu dan anak dapat meminta pengadilan menetapkan hubungan garis keturunan antara anak dan ayah. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa gugatan diajukan terhadap ayah, dan apabila ayah telah meninggal dunia, gugatan dapat diajukan terhadap ahli warisnya. (Türkiye, 2001) Norma ini mempunyai relevansi langsung dengan persoalan waris karena sengketa paternitas tidak selalu muncul ketika ayah biologis masih hidup. Dalam banyak perkara, klaim paternitas justru dapat timbul setelah laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis meninggal dunia, terutama ketika anak hendak menuntut kedudukan hukum terhadap harta peninggalan. Dengan adanya kemungkinan gugatan terhadap ahli waris,

hukum Turki menyediakan jalur prosedural bagi anak untuk membuktikan hubungan ayah-anak meskipun pihak ayah telah meninggal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa setiap anak luar nikah otomatis menjadi ahli waris tanpa proses hukum. Hak waris tetap bergantung pada terbentuknya paternitas yuridis, baik melalui pengakuan maupun melalui putusan hakim. Dengan demikian, hukum Turki membangun hubungan bertahap: anak terlebih dahulu memperoleh status paternitas yang sah, baru kemudian status tersebut menimbulkan akibat hukum dalam kewarisan.

Peran pembuktian ilmiah dalam perkara paternitas Turki terlihat dari Turkish Civil Code Pasal 284 dan Turkish Code of Civil Procedure Pasal 292. Pasal 284 Turkish Civil Code menyatakan bahwa dalam perkara garis keturunan, hakim meneliti fakta materiil secara *ex officio* dan menilai bukti secara bebas; para pihak dan pihak ketiga juga wajib menyetujui pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan garis keturunan sepanjang pemeriksaan tersebut tidak membahayakan kesehatan. (Türkiye, 2001) Ketentuan ini memberi ruang luas bagi pengadilan untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara paternitas. Pengaturan yang lebih eksplisit terdapat dalam Pasal 292 Turkish Code of Civil Procedure, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menerima pengambilan darah atau jaringan tubuh untuk penentuan garis keturunan apabila hal tersebut diperlukan untuk penyelesaian sengketa, sesuai dengan data ilmiah, dan tidak membahayakan kesehatan. (Türkiye, 2011.) Jika kewajiban tersebut ditolak tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dilakukan secara paksa. (Türkiye, 2011) Dalam konteks pembuktian modern, pengambilan darah atau jaringan tubuh tersebut dapat menjadi dasar penggunaan pemeriksaan ilmiah, termasuk tes DNA, untuk menentukan hubungan paternitas. Namun, penting ditegaskan bahwa DNA dalam sistem ini tidak berfungsi sebagai instrumen langsung untuk membagi warisan. DNA hanya berperan sebagai alat bukti untuk memastikan apakah terdapat hubungan biologis yang dapat menjadi dasar penetapan paternitas yuridis. Dengan kata lain, hukum Turki tetap membedakan antara pembuktian ilmiah sebagai proses pembuktian dan hak waris sebagai akibat hukum dari status paternitas yang telah diakui atau ditetapkan.

Akibat hukum dari paternitas yuridis terhadap hak waris diatur secara jelas dalam hukum waris Turki. Turkish Civil Code Pasal 495 menyatakan bahwa ahli waris derajat pertama dari pewaris adalah keturunannya, dan anak-anak mewaris secara setara. (Türkiye, 2011) Norma ini menempatkan garis keturunan sebagai dasar utama dalam struktur kewarisan. Ketentuan yang lebih spesifik mengenai anak luar perkawinan terdapat dalam Pasal 498 Turkish Civil Code. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

perkawinan dan hubungan garis keturunannya telah dibentuk melalui pengakuan atau putusan hakim menjadi ahli waris dari pihak ayah seperti kerabat yang lahir dalam perkawinan. (Türkiye, 2001) Rumusan ini menunjukkan bahwa status kelahiran di luar perkawinan tidak lagi menjadi penghalang mutlak terhadap hak waris dari pihak ayah, sepanjang hubungan paternitas telah memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, titik krusial dalam hukum Turki bukan apakah anak lahir di dalam atau di luar perkawinan, melainkan apakah hubungan hukum ayah-anak telah terbentuk secara sah. Setelah paternitas yuridis terbentuk, anak luar nikah memperoleh kedudukan kewarisan dari pihak ayah sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan. Di sinilah terlihat kepastian normatif hukum Turki, pembuktian paternitas dan pengakuan status anak memiliki akibat langsung terhadap hak waris. Oleh karena itu, paternitas yuridis berfungsi sebagai jembatan antara fakta biologis dan kedudukan ahli waris.

Model Turki dapat dipahami sebagai model yang memberikan kepastian hukum lebih eksplisit bagi anak luar nikah dalam konteks kewarisan. Kepastian tersebut lahir karena hukum Turki membangun keterhubungan antara pembuktian biologis, penetapan paternitas, dan akibat kewarisan dalam satu rangkaian normatif yang dapat ditelusuri. Anak luar nikah tidak berhenti pada status sebagai anak biologis, tetapi dapat memperoleh paternitas yuridis yang berimplikasi pada hak waris. Dalam kajian komparatif mengenai filiasi anak dan hak kewarisan di Indonesia, Malaysia, dan Turki, disebutkan bahwa hukum Turki mengatur hak pemeliharaan dan waris anak luar nikah melalui konstruksi filiasi yang memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh hak dari pihak ayah setelah paternitas ditetapkan. (Azwar et al., 2024)

Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa Pasal 498 Turkish Civil Code menyederhanakan hubungan antara filiasi paternitas dan hak waris dengan menempatkan anak luar perkawinan yang telah diakui atau ditetapkan paternitasnya sebagai ahli waris dari pihak ayah. Dengan demikian, sistem Turki tidak hanya mengakui fakta biologis, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum untuk mengubah fakta biologis tersebut menjadi status hukum. Kelebihan model ini terletak pada kejelasan jalur hukum, bukan pada penghapusan seluruh batasan prosedural. Anak tetap harus melalui pengakuan atau penetapan pengadilan, tetapi setelah status itu diperoleh, akibat hukumnya menjadi lebih pasti. Hal ini membuat hukum Turki dapat dipandang sebagai model yang relatif lebih tegas dalam mengaitkan paternitas dengan kewarisan. Meskipun model Turki memperlihatkan kepastian hukum yang lebih eksplisit, model tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati. Turki menggunakan sistem

hukum sipil sekuler dan perkembangan hukum keluarganya banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa modern. Kajian akademik mengenai filiasi anak di beberapa negara Muslim menyebutkan bahwa sekularisasi di Turki mendorong pembentukan hukum perkawinan dan filiasi anak yang mengintegrasikan pendekatan modern ke dalam pengaturan hukum keluarga. (Azwar et al., 2024) Karena itu, model Turki tidak dapat dipindahkan secara langsung ke dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki konstruksi hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, fatwa keagamaan, dan praktik peradilan agama. Relevansi Turki dalam penelitian ini bukan sebagai model transplantasi hukum, melainkan sebagai bahan perbandingan untuk melihat kemungkinan hubungan yang lebih tegas antara pembuktian paternitas dan hak waris. Dengan kata lain, Turki menunjukkan bahwa fakta biologis dapat diberi jalan menuju status yuridis, dan status yuridis tersebut dapat diberi akibat kewarisan. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah pola demikian dapat diterima dalam kerangka hukum Islam Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan perspektif yang mampu menilai bukan hanya kepastian hukumnya, tetapi juga kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, hukum Turki memperlihatkan rantai normatif yang lebih utuh antara pembuktian paternitas dan hak waris anak luar nikah. DNA atau pemeriksaan ilmiah tidak berdiri sebagai dasar pembagian warisan secara langsung, tetapi berfungsi sebagai alat bukti untuk membantu pengadilan menentukan hubungan paternitas. Setelah hubungan ayah-anak diakui atau ditetapkan secara hukum, anak luar nikah memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dari pihak ayah sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan. Model ini menunjukkan bahwa hukum dapat menghubungkan kebenaran biologis dengan akibat yuridis melalui mekanisme pengakuan atau putusan hakim. Namun, karena dasar hukum Turki bersifat sipil-sekuler, model tersebut tidak dapat begitu saja dijadikan desain langsung bagi pembaruan hukum Indonesia. Perbandingan ini justru membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai bentuk rekonstruksi yang lebih proporsional bagi Indonesia. Subbab berikutnya akan menggunakan maqasid syariah Thahir Ibn 'Asyur untuk menilai posisi Indonesia dan Turki, sekaligus merumuskan jalan tengah bagi perlindungan hak ekonomi anak luar nikah berbasis bukti DNA tanpa harus mengabaikan konstruksi hukum Islam Indonesia.

Dialektika Maqasid Shariah Thahir Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Moderat Hak Ekonomi Anak Luar Nikah di Indonesia

Maqasid shariah Thahir Ibn ‘Asyur digunakan dalam artikel ini sebagai kerangka analisis karena mampu membaca hukum Islam tidak hanya dari sisi bentuk formal aturan, tetapi juga dari tujuan hukum yang hendak dicapai. Ibn ‘Asyur menempatkan maqasid sebagai metodologi pembaruan hukum Islam agar hukum tidak berhenti pada rumusan tekstual, melainkan mampu menjawab persoalan sosial yang berkembang dengan tetap menjaga identitas normatif syariah.(Ashur, 2013) Dalam konteks hak ekonomi anak luar nikah berbasis bukti DNA, maqasid tidak digunakan untuk meniadakan konsep nasab dalam hukum Islam, tetapi untuk menemukan titik temu antara perlindungan anak, tanggung jawab ayah biologis, dan kehati-hatian terhadap struktur hukum waris Islam. Konsep yang relevan dalam analisis ini adalah ‘adalah atau keadilan, fitrah atau kesucian asal manusia, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, hifz al-mal atau perlindungan harta, serta maslahah sebagai orientasi kemanfaatan hukum. Dengan pendekatan ini, persoalan anak luar nikah tidak hanya dibaca sebagai masalah sah atau tidaknya hubungan nasab, tetapi juga sebagai masalah perlindungan terhadap pihak yang tidak memiliki kesalahan atas peristiwa kelahirannya.(Fauzan & Imawan, 2023) Oleh karena itu, maqasid Ibn ‘Asyur memungkinkan analisis yang lebih proporsional menjaga batas nasab dalam hukum Islam, tetapi tidak membiarkan anak kehilangan perlindungan ekonomi ketika hubungan biologis dengan ayahnya dapat dibuktikan secara ilmiah dan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam perspektif maqasid, posisi Indonesia menunjukkan kelemahan pada aspek kepastian perlindungan hak ekonomi anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.(PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010) Namun, konstruksi hukum Islam Indonesia melalui Pasal 100 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam masih membatasi hubungan nasab dan saling mewaris anak luar perkawinan kepada ibu dan keluarga ibunya.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun fatwa tersebut membuka ruang pemberian harta melalui mekanisme wasiat wajibah.(FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN

TERHADAPNYA, 2012) Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum sepenuhnya memiliki norma yang tegas dan mengikat mengenai akibat ekonomi dari pembuktian paternitas berbasis DNA. Dalam kerangka maqasid Ibn ‘Asyur, kondisi tersebut perlu dikritik karena anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak seharusnya menanggung kerugian ekonomi akibat kesalahan moral orang tuanya. Kritik ini tidak berarti bahwa seluruh batas nasab harus dihapus, melainkan bahwa hukum perlu menyediakan perlindungan harta yang lebih pasti. Dengan demikian, problem Indonesia bukan ketiadaan perlindungan sama sekali, melainkan belum adanya pengaturan yang konsisten mengenai hak ekonomi anak luar nikah setelah ayah biologis meninggal dunia.

Model Turki memberikan bahan pembandingan yang penting karena menunjukkan hubungan yang lebih jelas antara pembuktian paternitas dan akibat kewarisan. Turkish Civil Code mengatur bahwa hubungan anak dengan ayah dapat dibentuk melalui perkawinan dengan ibu, pengakuan, atau putusan hakim.(Türkiye, 2001) Dalam konteks anak luar perkawinan, apabila hubungan paternitas telah dibentuk melalui pengakuan atau putusan hakim, anak tersebut dapat menjadi ahli waris dari pihak ayah seperti anak yang lahir dalam perkawinan.(Türkiye, 2001) Dari sudut pandang keadilan dan perlindungan harta, model ini dapat diapresiasi karena tidak menghentikan anak hanya pada pengakuan biologis. Paternitas yang telah dibuktikan dan ditetapkan secara hukum memiliki akibat terhadap status anak dalam kewarisan. Namun, model Turki tetap perlu dibaca secara kritis karena sistem hukum keluarganya berada dalam kerangka hukum sipil sekuler, bukan konstruksi hukum Islam sebagaimana berkembang dalam Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama Indonesia. Oleh karena itu, Turki tidak dapat dijadikan model transplantasi hukum yang diadopsi secara langsung. Relevansi Turki dalam artikel ini adalah sebagai inspirasi komparatif untuk menunjukkan bahwa pembuktian paternitas dapat diberi konsekuensi hukum yang lebih pasti, sementara bentuk rekonstruksi bagi Indonesia tetap harus disaring melalui maqasid syariah.

Rekonstruksi moderat yang ditawarkan dalam artikel ini adalah bahwa Indonesia tidak perlu menyamakan status nasab anak luar nikah dengan anak sah sebagaimana konsekuensi penuh dalam model Turki. Akan tetapi, Indonesia perlu mengkodifikasi perlindungan hak ekonomi pasca-kematian ayah biologis melalui perluasan wasiat wajibah berbasis bukti DNA. Apabila hubungan biologis telah dibuktikan melalui DNA dan ditetapkan oleh pengadilan, maka Pengadilan Agama semestinya memiliki dasar hukum yang bersifat imperatif untuk memberikan bagian harta tertentu kepada anak luar nikah melalui

mekanisme wasiat wajibah. Model ini menjaga keseimbangan antara *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Dari sisi *hifz al-nasl*, status nasab formal anak luar nikah tidak disamakan dengan anak sah sehingga struktur dasar hukum keluarga Islam tetap terjaga. Dari sisi *hifz al-mal*, anak tetap memperoleh perlindungan ekonomi secara pasti dari harta peninggalan ayah biologis yang terbukti memiliki hubungan darah dengannya. (Subaki & Abadi, 2025) Dengan demikian, wasiat wajibah imperatif dapat menjadi jembatan antara pembuktian sains modern dan kehati-hatian hukum Islam dalam bidang kewarisan.

Bentuk konkret rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui revisi atau penguatan Kompilasi Hukum Islam. Saat ini, Pasal 209 KHI secara eksplisit mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, tetapi belum secara tegas mengatur anak luar nikah yang hubungan biologisnya dengan ayah telah dibuktikan melalui DNA dan ditetapkan oleh pengadilan. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991) Kekosongan normatif inilah yang perlu diisi. Norma baru dapat dirumuskan bahwa anak luar nikah yang terbukti memiliki hubungan biologis dengan seorang laki-laki berdasarkan pemeriksaan ilmiah dan putusan pengadilan berhak memperoleh perlindungan ekonomi melalui wasiat wajibah dari harta peninggalan laki-laki tersebut. Pemberian harta tersebut tidak ditempatkan sebagai waris faraidh formal, melainkan sebagai kewajiban hukum yang bersifat khusus untuk mencegah kemudharatan ekonomi terhadap anak. Besaran bagian tidak perlu ditetapkan secara spekulatif dalam artikel ini, tetapi dapat dirumuskan oleh pembentuk hukum dengan batas proporsional yang tidak mengganggu struktur kewarisan ahli waris sah. Rumusan demikian membuat wasiat wajibah tidak lagi bergantung pada diskresi hakim atau kemurahan hati ayah biologis, melainkan menjadi norma perlindungan yang mengikat. Inilah bentuk rekonstruksi yang lebih sesuai dengan prinsip masalah, karena hukum tidak hanya menjaga tertib nasab, tetapi juga memastikan anak tidak kehilangan perlindungan harta.

Dengan demikian, maqasid shariah Thahir Ibn 'Asyur memberikan dasar metodologis untuk menjembatani kepastian sains modern, keadilan anak, dan kehati-hatian hukum Islam. Rekonstruksi yang ditawarkan bukan pemberian hak waris formal penuh sebagaimana anak sah, melainkan perlindungan hak ekonomi yang pasti melalui wasiat wajibah imperatif berbasis bukti DNA dan putusan pengadilan. Model ini mengambil pelajaran dari kepastian hukum Turki, tetapi tidak mengadopsinya secara mentah karena tetap mempertahankan perbedaan antara nasab formal dan hubungan biologis. Pada saat yang sama, model ini juga mengoreksi kelemahan Indonesia yang selama ini belum memberikan

kepastian hukum mengikat bagi anak luar nikah setelah hubungan biologisnya terbukti. Jalan tengah tersebut menunjukkan bahwa maqasid tidak harus bekerja secara ekstrem, baik dengan menolak seluruh akibat hukum dari DNA maupun dengan menyamakan seluruh status anak luar nikah dengan anak sah. Maqasid bekerja dengan mencari keseimbangan antara perlindungan keturunan, perlindungan harta, keadilan, dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, perluasan wasiat wajibah berbasis DNA dapat diposisikan sebagai rekonstruksi moderat yang melindungi anak tanpa merusak konstruksi nasab dalam hukum Islam Indonesia

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembuktian, khususnya tes DNA, telah membuka kemungkinan pembuktian hubungan biologis antara anak luar nikah dan ayah biologisnya secara ilmiah. Dalam hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perluasan hubungan perdata tersebut belum diikuti oleh pengakuan yang tegas dalam bidang kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tetap menempatkan hubungan nasab dan hak waris anak luar nikah hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, terdapat keterputusan antara paternitas biologis yang dapat dibuktikan melalui DNA dan paternitas yuridis yang menjadi dasar hak waris formal dalam hukum Islam Indonesia.

Sebaliknya, hukum Turki memperlihatkan keterhubungan yang lebih jelas antara pembuktian paternitas dan hak waris. Melalui mekanisme pengakuan atau putusan hakim yang didukung oleh pembuktian ilmiah, hubungan biologis dapat ditransformasikan menjadi paternitas yuridis yang melahirkan akibat hukum dalam bidang kewarisan. Meskipun demikian, model Turki tidak dapat diadopsi secara langsung karena beroperasi dalam sistem hukum sipil-sekuler yang berbeda dengan konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah Thahir Ibn 'Āsyūr, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap anak luar nikah perlu diarahkan pada penguatan hak ekonomi tanpa menghapus batasan nasab yang menjadi prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi yang lebih proporsional adalah melalui pengaturan wasiat wajibah yang bersifat

imperatif bagi anak luar nikah yang hubungan biologisnya dengan ayah telah dibuktikan melalui pemeriksaan DNA dan ditetapkan oleh pengadilan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum kewarisan melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan perkembangan teknologi pembuktian, perbandingan hukum Indonesia–Turki, dan maqāṣid al-syarī‘ah Thahir Ibn ‘Āsyūr. Penelitian ini menawarkan formulasi konseptual berupa wasiat wajibah imperatif sebagai jalan tengah antara perlindungan hak ekonomi anak luar nikah dan pemeliharaan konstruksi nasab dalam hukum Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan normatif dalam pengaturan yang berlaku saat ini, tetapi juga menawarkan arah rekonstruksi hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menelaah praktik putusan pengadilan agama terkait anak luar nikah dan penggunaan bukti DNA dalam perkara kewarisan. Selain itu, penelitian komparatif dengan negara-negara Muslim lain yang telah mengembangkan mekanisme perlindungan hak ekonomi anak luar nikah juga diperlukan untuk memperkaya alternatif pembaruan hukum. Kajian empiris mengenai penerimaan hakim, akademisi, dan otoritas keagamaan terhadap konsep wasiat wajibah berbasis bukti DNA juga penting dilakukan guna menilai kemungkinan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. Z., Sukring, S., Sanib, S. S., Idaman, I., Zahrowati, Z., & Hasima, R. (2026). Analisis Yuridis Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Halu Oleo Legal Research*, 8(1), 188–207. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/2051>
- Ampung, D. (2025). Implementasi Hukum dan Status Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 4(1), 607–614. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/525
- Azwar, Z., Armi, M. I., Zulfan, Z., Jelani, A. B. bin, & Nasri, A. L. (2024). Child filiation and its implications on maintenance and inheritance rights: A comparative study of regulations and judicial practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 62–85. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>
- Cleveland Clinic. (2024, April 17). *DNA paternity test: Procedure, accuracy & results*. <https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/10119-dna-paternity-test>

- Davidson Korassa Sonbai, J., Budiarta, I. P. N., & Permatasari, I. (2024). Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 60–65. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8599.60-65>
- Fauzan, H., & Hadi Imawan, D. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Fikri Wardhana, M. F. W., & Rafi'ie, M. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam. *Justicia Journal*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>
- Grand National Assembly of Turkey. (2019). *Constitution of the Republic of Turkey*. https://www.anayasa.gov.tr/media/7258/anayasa_eng.pdf
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damara Press. https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030_924141233.pdf
- Hamzani, A. I. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Ibn Ashur, M. al-T. (2013). *Ibn Ashur: Treatise on maqasid al-Shari'ah*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/BiB-Ibn-Ashur-Treatise-on-Maqasid-alShariah-Combined.pdf>
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>
- Kharlie, A. T. (2019). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. <https://fatwamui.com/storage/90/No.-11-Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf
- Al-Māwardī, A. al-H. A. ibn M. (1996). *The ordinances of government: Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Garnet Publishing.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Republic of Türkiye. (2001). *Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu)*, Law No. 4721. Official Gazette of the Republic of Türkiye. <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf>

- Republic of Türkiye. (2011). *Turkish Code of Civil Procedure (Hukuk Muhakemeleri Kanunu)*, Law No. 6100. Official Gazette of the Republic of Türkiye. <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf>
- Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis*, 4(3), 764–781. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1540>
- U.S. Department of State. (2023). *2022 report on international religious freedom: Turkey (Türkiye)*. <https://2021-2025.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/turkey/>
- Subaki, A., & Abadi, K. (2025). Reinterpretasi Hifẓ an-Nasl menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>